

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (*CONTANTE JUSTITIE*)
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2024/PN.Kpn)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

SHEILANISA NABILA AMELIA PUTRI

NIM: 202110110311187



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (*CONTANTE JUSTITIE*)
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2024/PN.Kpn)**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

SHEILANISA NABILA AMELIA PUTRI

NIM: 202110110311187



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

S K R I P S I

Disusun oleh:

SHEILANISA NABILA AMELIA PUTRI

202110110311187

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li



Sekretaris : Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H., C.L.A.

Pengaji I : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH

Pengaji II : Hilmy F. Ali, SH., MH., CLA., CTL

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA,DAN BIAYA
RINGAN (CONTANTE JUSTITIE) DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 308/PID.B/2024/PN.KPN)

Diajukan Oleh:

SHEILANISA NABILA AMELIA PUTRI
202110110311187

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 11 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li

Pembimbing Pendamping,

Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H., C.L.A.



Dekan,
Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum



Ketua Program Studi,
Cholidah, S.H., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SHEILANISA NABILA AMELIA PUTRI

NIM : 202110110311187

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA,DAN BIAYA RINGAN (CONTANTE JUSTITIE) DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 308/PID.B/2024/PN.KPN)


Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 14 Januari 2025


Sheilanisa Nabila Amelia Putri

ABSTRAK

Nama : Sheilanisa Nabila Amelia Putri
NIM : 202110110311187
**Judul : PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA,
DAN BIAYA RINGAN (*CONTANTE JUSTITIE*) DALAM
PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR
308/Pid.B/2024/PN.Kpn)**

Pembimbing **1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.,Li**
 2. Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H. C.LA

Pembunuhan menjadi kejahatan yang sulit hilang dan menjadi masalah kompleks yang terus menerus menjadi perhatian di berbagai belahan dunia. Kendati bermacam upaya pencegahan dan upaya penegakan hukum telah dilakukan, namun angka kasus pembunuhan masih tergolong cukup tinggi. Dalam proses penyelesaian perkara, sistem peradilan baiknya juga harus mengedepankan prinsip keadilan, seperti yang telah diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip keadilan ini dapat diciptakan melalui berbagai macam asas peradilan pidana. Salah satunya yakni asas *contante justitie* yang menekankan pada proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Berdasarkan hal tersebut penulis terdorong untuk melakukan analisis penerapan asas *contante justitie* dalam perkara pembunuhan dengan nomor perkara 308/Pid.B/2024/PN.Kpn. Metode penulisan dalam Tugas Akhir ini ialah melalui metode yuridis empiris. Penulis menggunakan data primer yakni proses pengumpulan data dilakukan selama proses persidangan, melakukan wawancara kepada hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum terdakwa. Adapun terkait data sekunder yang digunakan yakni buku-buku yang berhubungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945, dan bahan hukum lainnya. Hasil penulisan tersebut membahas terkait alur persidangan mulai tahap pembacaan dakwaan hingga putusan lalu analisis terkait penerapan asas *contante justitie* dalam perkara *a quo*, yang mana proses penyelesaian perkara dan penerapan asas *contante justitie* sudah berjalan sebagaimana mestinya. Namun penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Agar para pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum tanpa harus melewati proses berbelit-belit dan mengeluarkan banyak biaya.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Keadilan; Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

ABSTRACT

Name : Sheilanisa Nabila Amelia Putri
NIM : 202110110311187
Title : ***APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF QUICK, SIMPLE, AND LOW COST TRIAL (CONTANTE JUSTITIE) IN MURDER CASES (STUDY OF DECISION NUMBER 308/Pid.B/2024/PN.Kpn)***

Supervisor
1. Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.,Li
2. Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H. C.LA

Murder is a crime that is difficult to eliminate and is a complex problem that continues to be a concern in various parts of the world. Although various prevention efforts and law enforcement efforts have been made, the number of murder cases is still quite high. In the process of resolving cases, the justice system should also prioritize the principle of justice, as regulated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This principle of justice can be created through various principles of criminal justice. One of them is the principle of contante justitie which emphasizes a fast, simple and low-cost trial process. Based on this, the author is motivated to conduct an analysis of the application of the principle of contante justitie in a murder case with case number 308/Pid.B/2024/PN.Kpn. The writing method in this Final Assignment is through the empirical legal method. The author uses primary data, namely the data collection process carried out during the trial process, conducting interviews with the panel of judges, public prosecutors, and the defendant's legal advisor. As for the secondary data used, namely books related to the Criminal Code, the 1945 Constitution, and other legal materials. The results of the writing discuss the trial process from the reading of the indictment to the verdict and then the analysis related to the application of the principle of contante justitie in the a quo case, where the process of resolving the case and the application of the principle of contante justitie have been running as they should. However, the author suggests that it is necessary to establish laws and regulations that provide sanctions for violations of the principles of speed, simplicity, and low cost. So that justice seekers can obtain legal certainty without having to go through a complicated process and spend a lot of money.

Keywords: **Criminal Law; Justice; Principles of Fast, Simple, and Low-Cost Justice**

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (CONTANTE JUSTITIE) DALAM PERKARA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2024/PN.Kpn)** sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada penyusunan Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluiinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghantarkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H, M.Hum selaku Dekan, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.G., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Ibu Ratri Novita Erdianti, SH., M.H. selaku Wakil Dekan II dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H, M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan arahan dan dukungan selama masa studi.
3. Ibu Cholidah, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum, yang selalu memberikan motivasi dan pengarahan.
4. Bapak Wahyudi Kurniawan, S.H., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Bapak Bakti Riza Hidayat, S.H., M.H. C.LA selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II yang telah membimbing, memberi masukan, dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Ahir ini.
5. Bapak Agus Suyono dan Ibu Lilik Puji Lestari selaku kedua orangtua penulis, Terima kasih kepada ayah dan ibu yang telah menjadi sumber inspirasi, doa, dan

semangat dalam setiap langkah penulis. Kasih sayang, kesabaran, serta kerja keras yang kalian berikan selama ini adalah alasan utama penulis dapat mencapai titik ini. Ayah dan ibu tidak hanya memberikan dukungan material, tetapi juga nasihat yang bijaksana dan keyakinan bahwa segala sesuatu dapat dicapai dengan usaha dan doa. Pengorbanan kalian yang tak terhitung akan selalu menjadi motivasi terbesar bagi penulis untuk terus berjuang.

6. Deriz Iqbaal Febryano yang telah menjadi teman, pendengar setia, dan motivator terbaik selama perjalanan ini. Terima kasih atas semua perhatian, doa, dan cinta yang selalu diberikan. Dukungan emosional dan semangat yang diberikan di saat penulis merasa lelah dan putus asa telah menjadi kekuatan yang luar biasa.
7. Laras Ayu, Indah Shellychah, Anggi Aulia, Novika Dinda, Dea Avianty, dan Annisa Widya yang selalu hadir dalam suka dan duka. Terima kasih atas tawa, dukungan, dan bantuan yang tidak pernah putus. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua yang selalu memberikan warna dalam kehidupan penulis.
8. Teman-teman IMM Supremasi Hukum, dan Rekan-rekan mahasiswa seperjuangan, atas dukungan dan kebersamaan selama proses penulisan Tugas Akhir ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT.....</i>	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II.....	14
TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Penerapan (Implementasi).....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	15
C. Mekanisme Pemeriksaan Menurut Trilogi Hukum Acara Pidana	23
D. Tinjauan Umum Tentang Keadilan	28
E. Tinjauan Umum Tentang Asas Peradilan Pidana	32
BAB III.....	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43

1. Kasus Posisi	43
2. Proses Penyelesaian Perkara Pembunuhan dengan Nomor Perkara 308/Pid.B/2024/PN.Kpn.....	44
3. Peran Peneliti dalam Proses Penyelesaian Perkara Pembunuhan dengan Nomor Perkara 308/Pid.B/2024/PN.Kpn.....	66
4. Analisis Penyelesaian Perkara Pidana Pembunuhan dengan Nomor Perkara 308/Pid.B/2024/PN.Kpn dikaitkan dengan Penerapan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan (<i>Contante Justitie</i>)	66
BAB IV	84
PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
INDEX	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas Penulisan Akhir

Lampiran 2. Target CoE

Lampiran 3. Surat Penetapan Majelis Hakim

Lampiran 4. Pledozi Penasehat Hukum

Lampiran 5. Petikan Putusan

Lampiran 6. Surat Observasi

Lampiran 7. Pertanyaan Wawancara Ke Hakim

Lampiran 8. Dokumentasi Wawancara dengan Hakim

Lampiran 9. Pertanyaan Wawancara Ke Jaksa Penuntut Umum

Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum

Lampiran 11. Pertanyaan Wawancara Ke Penasehat Hukum

Lampiran 12. Dokumentasi Wawancara dengan Penasehat Hukum

INDEX

A

Analisis, 11, 50, 71

Asas, 6, 10, 11, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 71, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83

C

Contante Justitie, 11, 19, 43, 71

D

Data, 20, 21, 22, 23

H

Hakim, 19, 36, 44, 60, 64, 66, 69, 70, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 85, 87, 89, 94, 103

Hukum, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 57, 64, 67, 68, 69,

73, 74, 77, 78, 82, 83, 87, 88, 89, 97, 105

Jaksa, 21, 22, 54, 56, 57, 61, 66, 74, 75, 76, 80, 81, 85, 86, 87

K

Keadilan, 10, 33, 34, 35, 36

Kejahanan, 12, 25, 30, 31, 42

KUHP, 12, 13, 25, 29, 30, 31, 33, 54, 55, 61, 63, 65, 66, 68, 70

P

Pembunuhan, 6, 10, 11, 12, 13, 20, 30, 31, 32, 49, 71, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83

Penelitian, 10, 16, 17, 18, 20

87

Pengadilan, 20, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 56, 61, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 90

Penulisan, 10, 23, 106

Peradilan, 6, 10, 14, 37, 40, 43, 44, 45, 72, 83

T

Terdakwa, 21, 22, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 58, 60, 61, 62, 65, 68, 69, 70, 73, 74, 77, 78, 83, 86, 87

Tindak Pidana, 10, 20, 25, 27

U

Undang-Undang, 6, 12, 13, 14, 21, 25, 29, 30, 31, 33, 37, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 69, 71

Upaya, 90

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Arif Gosita. 1983. *Hukum dan Hak-hak anak*. Bandung. Rajawali.
- Marpaung. 2011. *Proses penanganan perkara pidana (di kejaksaan dan Pengadilan Negeri upaya hukum dan eksekusi)*, ed.2, bag.2/. Jakarta. Sinar Grafika.
- Lamintang, 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. PT Citra Aditya.
- O. Notohamidjojo. 1975. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Jakarta. BPK Gunung Mulia
- P.A.F Lamintang. 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung. Amrico.
- P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang. 2010. *Delik-delik khusus kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kesehatan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Cet 1*. Yogyakarta. UII Press
- Satjipto R. *Ilmu Hukum*, ed. Cet. ke-8. Bandung. Citra Aditya Bakti,
- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHAP dan KUHPdt)*. Jakarta. Visimedia.
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009. *Sistem Peradilan Pidana : (Konsep, Komponen & Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Cet 2. Bandung. Widya Padjajaran.
- Yulies Tina Masriani. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta. Sinar Grafika.

Zainudin. 2007. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta. Sinar Grafika

JURNAL

Oinike Natalia Harefa, 2020, *Ketika Keadilan Bertemu Dengan Kasih: Sebuah Studi Perbandingan Antara Teori Keadilan Menurut John Rawls Dan Reinhold Niebuhr*, Jurnal Ilmiah Teologi, Pendidikan, Sains, Humaniora Dan Kebudayaan, Vol.13, No. 1, sttsunderman

Ulum Muhammad, 2022, *Wasiat Sebagai Penyeimbang Pembagian Warisan Menurut Hazairin Prespektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles*, Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 2 UIN Malang,

WEBSITE

Hayana, *Motif Bukan Unsur Delik dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Moord)*, <https://www.iainpare.ac.id/en/blog/opinion-5/motif-bukan-unsur-delik-dalam-kasus-pembunuhan-berencana-moord-1035> diakses pada tanggal 12 November 2024

Annisa, *Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses pada tanggal 10 November 2024

Pengadilan Negeri Banyuwangi, *Hak Mendapat Bantuan Hukum*, <https://pn-banyuwangi.go.id/hak-mendapat-bantuanhukum> dakes pada 1 Desember 20024

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Sheilanisa Nabila Amelia Putri


Nim : 202110110311187

Dengan Judul Skripsi :

"PENERAPAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN (CONTANTE JUSTITIE)
DALAM PERKARA PEMBUNUHAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 308/Pid.B/2024/PN.Kpn)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

14/25




Malang, 27 Desember 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum